



PUTUSAN

NOMOR : PUT/229-K/PM II-08/AD/IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PATRISNO
Pangkat / NRP. : Serka / 21980067810276
Jabatan : Ba Spaban VI/Min Intel
Kesatuan : Spamad
Tempat tgl. Lahir : Bangka, 07 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Veteran No. 6 Jakarta Pusat

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomadam Jaya Nomor : BP-58/A-47/VI/2011 bulan Juni 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Denma Mabasad selaku PAPER A Nomor : Kep/243/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/191/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-229/PM II-08/AD/IX/2011 tanggal 06 September 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-229/PM II-08/AD/IX/2011 tanggal 07 September 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/191/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Pasal Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 38 (tiga puluh delapan) Lembar daftar absensi anggota Spaban VI/Min Intel Spamad atas nama Serka Patrisno NRP. 21980067810276 dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Februari 2011.

- 2 (dua) Lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 348/V/DPO/2008 tanggal 16 Mei 2008 an. Serka Patrisno NRP. 21980067810276

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/191/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 di Ma Spamad, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Patrisno adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Spamad dengan jabatan sebagai Ba Spaban VI/Min Intel hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka NRP. 21980067810276

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Januari 2008

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat

4. Bahwa dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2011 dilaporkan ke Pomdam Jaya telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Januari 2008 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 14 Januari 2008 sampai dengan tanggal 21 Februari 2011 atau selama 1140 (seribu seratus empat puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer

----- **Berpendapat** : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM**

Menimbang : Oleh karena Terdakwa tidak diketemukan dan tidak dapat memberikan keterangan maka atas dakwaan tersebut Terdakwa Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan disertai dengan uraian yang cukup jelas serta untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dibacakan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Oman Rukmana
Pangkat / NRP. : Lettu Caj / 21930139720774
Jabatan : Kaur Minpers Tuud
Kesatuan : Spamad
Tempat/Tgl. Lahir : Sumedang, 12 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat tempat tinggal : Kp. Ciketing Asem Jaya Rt. 05 / 03 Kel.
putusan.mahkamahagung.go.id Mustika Jaya Kec. Mustika Jaya Bekasi
Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 Lettu Caj Oman Rukmana NRP. 21930139720774 tidak kenal dengan Terdakwa Serka Patrisno NRP. 21980067810276 dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 14 Januari 2008 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dari daftar absensi.
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang sama teman-temannya dan kepada atasan di Kesatuannya
5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon
6. Bahwa dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan dan sampai saat perkara ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suratin
Pangkat / NRP. : Pelda / 517067
Jabatan : Kapokmin Paban VI/Min Intel
Kesatuan : Spamad
Tempat tgl. Lahir : Klaten, 10 April 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Tipar Rt. 002 / 07 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 Pelda Suratin NRP. 517067 kenal dengan Terdakwa Serka Patrisno NRP. 21980067810276 sejak tahun 2007 dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 14 Januari 2008 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena tidak pernah melaksanakan apel pagi maupun siang dan dari daftar absensi.

4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang sama teman-temannya dan kepada atasan di Kesatuannya

5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon

6. Bahwa dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan dan sampai saat perkara ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diketemukan walaupun Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara membuat Surat Daftar Pencarian Orang No : **B/1099/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009** tentang Daftar Pencarian Prajurit, maka Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan dalam persidangan ini, oleh karena Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya maka Majelis akan mendasari pemeriksaan Terdakwa ini berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 38 (tiga puluh delapan) Lembar daftar absensi anggota Spaban VI/Min Intel Spamad atas nama Serka Patrisno NRP. 21980067810276 dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Februari 2011.

- 2 (dua) Lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 348/V/ DPO/2008 tanggal 16 Mei 2008 an. Serka Patrisno NRP. 21980067810276

Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Patrisno adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Spamad dengan jabatan sebagai Ba Spaban VI/Min Intel hingga saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
21980067810276

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Januari 2008
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat
4. Bahwa dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2011 dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Januari 2008 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 14 Januari 2008 sampai dengan tanggal 21 Februari 2011 atau selama 1140 (seribu seratus empat puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer dalam Tuntutan yang telah di kemukakannya tetapi mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"

Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"

Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Patrisno adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Mabasad dengan jabatan sebagai Ba Spaban VI / Min Intel Spamad Denma Mabasad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21980067810276
2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi menyatakan Terdakwa adalah Ba Spaban VI/Min Intel Spamad Denma Mabasad dan sampai saat ini masih dinas aktif, sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai Anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai Anggota TNI-AD

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja".

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi menyatakan, bahwa setiap anggota yang akan meninggalkan Kesatuan harus terlebih dahulu menempuh prosedur perijinan yang berlaku, namun demikian Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan yaitu pada tanggal 14 Januari 2008 hingga saat ini tidak pernah minta ijin terlebih dahulu kepada atasannya atau kepada orang lain yang berwenang untuk itu melalui prosedur yang telah ditentukan

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan yakni pada tanggal 14 Januari 2008 tidak pernah minta ijin kepada Dansat, dan tindakan ini Terdakwa lakukan dengan sadar, dan Terdakwa juga mengetahui bila seorang anggota TNI yang akan keluar Markas baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi harus ada ijin dari Komandan Satuan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Ketidakhadiran tanpa ijin".

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin / sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 14 Januari 2008 sampai dengan tanggal 21 Februari 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dan sampai saat persidangan ini mulai, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
2. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2011 Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya, karena Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2008 dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi di bawah sumpah, pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Januari 2008 sampai dengan tanggal 21 Februari 2011 keadaan Negara RI pada umumnya tidak sedang dalam keadaan perang, berarti dalam keadaan aman dan damai
2. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa maupun diri Terdakwa pada waktu meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer atau perang

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang secara terus menerus dari tanggal tanggal 14 Januari 2008 sampai dengan tanggal 21 Februari 2011 atau selama 1140 (seribu seratus empat puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit telah diikat dengan aturan-aturan yang harus di taati dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kehadiran dan apabila hal tersebut dilanggar maka akan di kenakan sanksi tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan pelanggaran tindak pidana dan hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa mempunyai mental disiplin yang jelek.

2. Yang mendorong Terdakwa melakukan tindak Pidana Desersi tersebut karena Terdakwa memiliki banyak hutang dimana-mana dan ada perkara pidana lain seperti THTI, penggelapan sepeda motor sehingga Terdakwa takut dan malas berdinis akhirnya melakukan desersi.

3. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin Prajurit yang lain dalam Kesatuannya dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merusak citra Kum.Kostrad serta citra Korp Hukum secara umum yang seharusnya memberikan contoh dan mentauladani bagi Prajurit-prajurit korp lain dan Kesatuan Korp lain.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana dalam perkara THTI dan penggelapan.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi Disiplin Prajurit di Satuannya serta merusak citra Korp Hukum.
 - Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasannya melalui TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 38 (tiga puluh delapan) Lembar daftar absensi anggota Spaban VI/Min Intel Spamad atas nama Serka Patrisno NRP. 21980067810276 dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Februari 2011.

- 2 (dua) Lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 348/V/ DPO/2008 tanggal 16 Mei 2008 an. Serka Patrisno NRP. 21980067810276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perlu ditentukan statusnya.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat :
1. Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM
 2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM
 3. Pasal 143 Undang-undang Nomor.31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : Patrisno; Pangkat : Serka; NRP. 21980067810276 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 38 (tiga puluh delapan) Lembar daftar absensi anggota Spaban VI/Min Intel Spamad atas nama Serka Patrisno NRP. 21980067810276 dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Februari 2011.

- 2 (dua) Lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 348/V/DPO/2008 tanggal 16 Mei 2008 an. Serka Patrisno NRP. 21980067810276

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Puspayadi, SH Mayor Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP. 520868 dan Agus. B. Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, SH Mayor Chk NRP. 636752, Panitera Supriyadi Lettu Chk NRP. 21950303390275, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 522960

Hakim Anggota I

TTD

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP. 520868

Hakim Anggota II

TTD

Agus B. Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P

Panitera

TTD

Supriyadi
Lettu Chk NRP. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)